

Koto Baru, 24 September 2020

Nomor : 82/K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yang terhormat,

Ketua KPU Kabupaten Solok

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Solok, bersama ini kami sampaikan dalam pelaksanaannya agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berbunyi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hanya dihadiri oleh :

1. Pasangan Calon;
2. 2 (dua) orang Perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
3. 1 (satu) orang Penghubung pasangan Calon; dan
4. 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota; dan

b. Peserta yang hadir dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip